



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DENGAN MODEL *SELF DECLARE*

Fitri Rafianti^{1*}, Rahul Ardian Fikri²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi

*Email: fitrirafianti@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRACT

Indonesia, which is a Muslim-majority country, is present and responsible for the comfort and certainty of consuming halal products. Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance and the Job Creation Law is one of the legal products that provide various conveniences for the people of Indonesia. This law provides simplification and acceleration of the business licensing process in Indonesia which previously seemed quite complex. In addition, there is also the convenience of the Job Creation Law regarding halal certification which will help MSE actors to carry out their obligations simply with the Self Declaration model. Self-declaration of halal certificates for Micro and Small Enterprises (MSEs) is regulated in Article 79 of Government Regulation Number 39 of 2021 concerning the Implementation of the Field of Halal Product Assurance. In this regulation, BPJPH must create a mechanism related to self-declaration. BPJPH is mandated to establish halal standards that will be a reference for the implementation of self-declaration. In Government Regulation Number 39 of 2021, it is stated that make self-declarations will receive assistance. Later, the companion will verify and validate related to the halal declaration of MSEs to know clearly and in detail how the mechanism for implementing halal self-declare certification.

Keywords: Legal Protection, halal certificate, Self Declare

PENDAHULUAN

Regulasi terkait sertifikasi halal tahun 2014 yang dalam pelaksanaannya terdapat beberapa isu penting yang menjadi perhatian masyarakat, salah satunya adalah kewajiban sertifikasi halal yang didasarkan oleh deklarasi secara mandiri oleh pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK), sehingga dalam hal ini pelaku usaha mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ¹Perubahan Undang-Undang Jaminan Produk Halal menimbulkan problem yuridis. Salah satunya Pasal 4A Undang-Undang Cipta Kerja kluster Jaminan Produk Halal tentang kewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil. Kewajiban sertifikasi halal hanya didasarkan pada pernyataan pelaku Usaha Mikro dan Kecil meskipun pernyataan ini harus dilakukan sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, *self declaration* terhadap produk halal berpotensi melanggar hak-hak konsumen karena pengawasannya sulit dilakukan.² Penyederhanaan peraturan melalui Undang-Undang Cipta Kerja atau *Omnibuslaw* yang bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih subur di Indonesia sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat³ Namun, sejumlah riset menyatakan bahwa Undang - Undang Cipta Kerja menimbulkan berbagai persoalan hukum, bahwa omnibus law

¹ Fitri Rafianti, Robi Krisna, Jurnal Sains Sosio Humaniora, *Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare*.

² Fitri Novia Heriani, "Perlunya Keberpihakan Pada Konsumen Produk Halal di Aturan Turunan UU Cipta Kerja," *Hukumonline.com*, accessed December 17, 2020, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f90df658af0c/perlunya-keberpihakan-pada-konsumen-produk-halal-di-aturan-turunan-uu-cipta-kerja>

³ Alexander Prabu et al., "Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law," *JURNAL LEX SPECIALIS*



tidak diakomodir dalam Undang- Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan⁴

Pasal ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4, yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perlindungan konsumen di Indonesia. Kondisi ini juga sebenarnya menimbulkan banyak pertanyaan mengenai ketidakjelasan mengenai proses *self declare* itu sendiri bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Walaupun berdasarkan UU Cipta Kerja No.11 tahun 2020 pasal 44 ayat 2 bahwa Permohonan Sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil tidak dikenai biaya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan lembaga yang dimandatkan undang undang untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro kecil dalam proses sertifikasi halal melalui jalur '*self declare*'.⁵ Tujuan dari diundangkannya halal *self declare* tidak hanya dilihat dari kepentingan produsen saja, tetapi juga konsumen dalam memperoleh produk halal untuk mencapai kesempurnaan Islam bagi konsumen, khususnya konsumen Muslim.

Kajian terdahulu yang mengenai pembahasan ini dituliskan oleh Ani'atus Sholichah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul Perlindungan Konsumen Terhadap Information Legalityself Declare Dalam Jaminan Kehalalan Produk Bagi Aplikasi Online Analisis Pasal 8 Tahun 1999 yang diterbitkan oleh Journal Of Islamic Business Law Volume 6 Issue 4 2022 dalam tulisannya peneliti mengkaji mengenai pelaksanaan penggunaan aplikasi GoFood, Grab Food, Shopee Food yang banyak dilakukan oleh masyarakat, sebagai konsumen harus mengetahui jaminan atas informasi kehalalan produk tersebut baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat. BPJH selaku Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang dimandatkan Undang-Undang memberikan kemudahan untuk pelaku UMK melalui aplikasi GoFood, Grab Food, Shopee Food dalam proses sertifikasi halal melalui jalur Self Declare.⁶ Kemudian tulisan oleh Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya-Indonesia yang dipublish oleh jurnal Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021⁷ dengan judul Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia dan tulisan Hafiznur Arifin UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan judul Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare dipublish oleh jurnal Sinomika Journal |Volume 1 No.5 (2023) Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk Karya tulis ilmiah mengenai Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Sertifikasi Halal Dengan Model *Self Declare* apakah sesuai dengan ketentuan Perundang - Undangan yang berlaku atau memiliki aturan lain yang tidak tersosialisasi kemasyarakat sehingga menimbulkan celah hukum, maka dengan itu, judul yang penulis angkat dalam penelitian ini ialah Perlindungan Hukum Terhadap Sertifikasi Halal Dengan Model *Self Declare*

TINJAUAN PUSTAKA

Grand Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah Teori Perlindungan Hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, sebagai konsep dimana hukum dapat

⁴ Antoni Putra, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi," Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 1 (March 31, 2020): 10

⁵ https://infopublik.banjarkab.go.id/diakses_pada_24/10/2022_pukul_14.18

⁶ Ani'atus Sholichah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang "Perlindungan Konsumen Terhadap Information Legalityself Declare Dalam Jaminan Kehalalan Produk Bagi Aplikasi Online Analisis Pasal 8 Tahun 1999 "Journal Of Islamic Business Law Volume 6 Issue 4 2022

⁷ Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya-Indonesia Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021



memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari ahli mengenai perlindungan hukum teori ini dikemukakan oleh Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia⁸. Dimana dalam prosesnya penerbitan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan ketentraman khususnya bagi umat Islam di Indonesia yang tertuang dalam Pasal 3 Undang -Undang Jaminan Produk Halal sebagai bentuk Perlindungan Hukum bagi masyarakatnya Negara hadir melalui undang – undang ini.

Kemudian Teori kedua yang digunakan adalah teori kepastian hukum dan teori kemanfaatan sebagai middle theory sebagai teori yang dipakai sebagai pengembangan dari grand teori sebagai konsep utama dari pelaksanaan sertifikasi Halal dengan Model *self declare*. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.⁹

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari “*The greatest happiness of the greatest number*” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk. Pandangan utilitarianisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis-etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah (manfaat), dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian¹⁰

Sertifikasi Halal saat ini sudah diatur oleh pemerintah melalui Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan Produk Halal namun melalui Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dimana didalam Undang – Undang Tersebut mengamanatkan untuk pelepasan pembebanan biaya terhadap pelaku usaha Mikro Kecil yang tertuang dalam Pasal 44 ayat (2) “Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal yang diajukan oleh Pelaku usaha Mikro dan Kecil tidak dikenai biaya”. Dengan diterbitkannya Undang-Undang tersebut dalam hal pembebanan biaya tidak ada kendala lagi. Melalui hal

⁸ Setiono, Disertasi : “Rule of Law”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

⁹ Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, Tujuan Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, Hal. 56.

¹⁰ Endang Pratiwi, Theo Nugroho, dan Hassanain Haykal, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022



tersebut BPJPH Kembali merumuskan strategi baru dalam melakukan sertifikasi halal terhadap pelaku usaha UMKM dengan konsep sertifikasi halal secara deklarasi mandiri karena dianggap produk yang dijual oleh UMKM adalah produk – produk sederhana dan jauh dari titik kritis, sehingga timbulah sertifikasi halal model baru yang dahulu tidak dikenal namun dengan terbitnya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menimbulkan kerja baru bagi BPJPH untuk menyelesaikannya.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif atau disebut pendekatan perundang - undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dijalani. Dalam penelitian ini akan dibahas, antara lain, Undang-Undang beserta Peraturan Pelaksana dibawahnya¹¹ Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang dan menangkap kandungan filosofi dengan tujuan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya kaitan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi¹² Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui filosofi diaturnya jaminan produk halal di Indonesia. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primernya adalah (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (2) Undang – Undang No 11 Tahun 2020 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dan (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Sedangkan bahan hukum sekundernya adalah doktrin-doktrin, literatur hukum, jurnal, makalah, artikel, serta berbagai bahan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Hasil Penelitian

Indonesia adalah negara hukum, negara hukum pastilah memiliki perlindungan terhadap masyarakatnya agar masyarakat terjaga, terlindungi dan aman dari hal yang tidak di inginkan, seperti hak asasi, perlindungan konsumen dalam produksi sehari-hari. Terjadinya beberapa kasus di Indonesia yang berhubungan dengan konsumen, salah satu kelalaian dari produsen yang memproduksi produknya tidak sesuai dengan standart yang sudah dibakukan oleh pemerintah melalui pengaturan Undang -Undang mengingat era digital dan teknologi sudah sangat maju banyak sekali produksi yang menggunakan mesin dan peralatan perangkat digital lainnya dan juga hasil rekayasa genetic yang digunakan sebagai bahan tambahan dan bahan pembantu dalam proses produksi yang tidak terlepas dari system eror dan human eror sebagai subjek yang menggunakan bahan tersebut, namun jika pelaku usaha mematuhi segala ketentuan yang berlaku maka minim terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan orang lain. Dalam konsep perlindungan Hukum sertifikasi Halal self declare ini pemerintah melalui BPJPH sebagai *leading Sector* program menentukan model sertifikasi halal melalui deklarasi mandiri atau *self Declare* terhadap pelaku Usaha berbasis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dalam teori Perlindungan Hukum ini sebagai pisau analisisnya melihat bahwa Undang-Undang ini lahir dalam rangka perlindungan hukum kepada masyarakat dari maraknya penggunaan bahan – bahan yang diharamkan untuk dikonsumsi bagi umat Islam

¹¹ Marzuki, P. M. (2001). Penelitian Hukum. Y uridika. 16(2).

¹² Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.



khususnya serta banyaknya penggunaan bahan – bahan berbahaya yang peruntukannya bukan untuk makanan dan minuman yang digunakan oleh pelaku usaha dalam rangka memperoleh keuntungan yang besar dan modal yang minim serta hasil yang luar biasa, melihat hal ini pemerintah mengambil alih agar masyarakat terlindungi dan merasa tenang dan nyaman namun dari fakta dilapangan masih banyak pelaku usaha yang tidak mengindahkan ketentuan tersebut karena merasa sulit dan ribet. Dalam konsep Perlindungan yang di maksud ada beberapa sifat salah satunya adalah pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan lainnya ada bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

1. Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk :
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum
2. Menegakkan peraturan Melalui :
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.¹³

Kemudian dari teori yang kedua adalah teori kepastian hukum dari teori ini dianalisis mengenai prosedur yang ditentukan oleh BPJPH untuk proses sertifikasi halal sangat mudah dan sederhana maka timbul kekhawatiran mengenai keabsahan dan legalitas pendamping yang di lakukan karena pendamping yang di siapkan oleh LPH adalah orang yang sudah dilatih oleh LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) menjadi PPH (Pendamping Produk Halal) dengan basik Pendidikan dari segala bidang Ilmu dan bisa hanya memiliki jenjang Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) hal inilah yang menjadi boomerang mengenai kepastian Hukum dari keabsahan PPH.

Sedangkan teori terakhir *applied theory* adalah teory kemanfaatan dimana sebenarnya kehadiran aturan ini sangat memberi efek yang sangat besar terhadap umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya karena pengaturan ini bukan hanya menyentuh pada aspek kehalalannya secara zat nya namun lebih kepada esensi selain bahan bakunya saja tetapi lebih kepada prosesnya, dan pengemasan produk tersebut memiliki asas kemanfaatan yang sangat besar pada proses sertifikasi halal.

Dalam mekanisme pelaksanaannya Setelah dikeluarkannya peraturan pelaksana, prosedur pengajuan sertifikasi halal dilaksanakan oleh BPJPH melalui enam tahapan, yakni:

- 1) Pengajuan permohonan secara tertulis oleh pelaku usaha (Vide pasal 29 UUIPH Jo. Pasal 91-99 PMA 26/2019 Tentang Penyelenggara JPH);
- 2) Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan (pasal 100 dan pasal 101 PMA 26/2019);
- 3) Penetapan LPH, LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI (Vide pasal 102 PMA 26/2019);
- 4) Pemeriksaan dan pengujian produk oleh auditor halal (Vide pasal 31-32 UUIPH Jo. Pasal 103-112 PMA 26/2019);
- 5) Penetapan kehalalan produk oleh MUI dalam sidang fatwa halal (Vide pasal 33 UUIPH Jo. Pasal 113-117 PMA 26/2019);

¹³ Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen, Bandar Lampung:Universitas Lampung, 2007, hal. 31



- 6) Penerbitan sertifikasi halal (Vide pasal 34-36 UUIPH) namun dalam proses pelaksanaan sertifikasi halal self declare tidak sama dengan model sertifikasi halal yang terdahulu, yaitu menghilangkan pada poin 4 yaitu Pemeriksaan dan pengujian produk oleh auditor halal menjadi pemeriksaan dan verifikasi oleh PPH.

Diskusi

Terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemalsuan labelisasi halal, Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum yang serupa yaitu berupa ketentuan sanksi yang diatur didalamnya. Bentuk perlindungan hukum yang lain adalah berupa pengawasan. Karena perilaku yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha yang memiliki sertifikat atau mencantumkan label halal yang tidak sesuai dengan kebenaran pada dasarnya telah melanggar hak konsumen. Oleh karena itu demi menegakan peraturan perundangan yang berlaku dan menjamin hak-hak konsumen maka diperlukan adanya pengawasan terhadap barang yang beredar dipasaran. Dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur ketentuan perihal pengawasan. Hal ini terkait bahwa Undang- Undang Perlindungan Konsumen merupakan bentuk Undang-Undang yang memberikan perlindungan terhadap hak konsumen¹⁴

Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, No 33 Tahun 2014, dalam Bab 1 Ketentuan Umum, pasal 1 ayat 5 yang berbunyi “Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal” dan dalam hal ini yang penulis maksud atau dalam penelitian ini adalah self declare sertifikat halal/ deklarasi mandiri sertifikat halal. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Artinya perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai sengketa ataupun permasalahan karena merasa dirugikan oleh para pelaku usaha.¹⁵ Termasuk dalam menjamin kehalalan sebuah produk. Dalam Undang- undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dijabarkan kebijakan- kebijakan meliputi :

- 1) Kewajiban produk bersertifikat halal.
- 2) Kewenangan BPJPH dalam penyelenggaraan JPH.
- 3) Kewajiban pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
- 4) Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan haram dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
- 5) Pengajuan permohonan seertifikat halal.
- 6) Setelah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal.
- 7) Pembaruan sertifikat halal.
- 8) Pembiayaan.
- 9) Kerjasama luar negeri.
- 10) Ketentuan pidana.
- 11) Peralihan.

Pasal 1 ayat 6, berbunyi: Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Pasal 2 ayat 1, Produk yang masuk,

¹⁴ Andi Hamzah. 1995. KUHP & KUHP. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Kitab Undang- undang Hukum Pidana, 2005. h. 103

¹⁵ Eli Wuriawati Dewi, *Hukum perlindungan konsumen* ogyakarta, Graha Ilmu.; 2015



beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. – Pasal 2 Ayat 2 Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Pasal 3 Sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan terhadap Produk yang berasal dari bahan halal dan memenuhi PPH. Upaya perlindungan secara hukum dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan cara memberikan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan. Baik itu Undang-undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mencantumkan sanksi-sanksi yang diberlakukan ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuannya. Selain bentuk perlindungan hukum yang dilakukan adalah memberikan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar. Dalam 2 peraturan utama tentang jaminan perlindungan Undang- Undang bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk halal melalui *self declare* diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Serta UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Lebih lanjut berkaitan dengan materi ini, Undang- undang yang berkaitan menjamin perlindungan terhadap konsumen dalam menggunakan produk yang berlabelisasi melalui *self declare* sertifikat halal:

1. Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal
2. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 31 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
3. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal.
4. Undang- undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
5. Undang- undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan.
6. Undang- undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

Setiap undang undang yang di jabarkan di atas mengandung sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang mengedarkan barang atau jasa baik pangan atau obat- obatan yang berlabelisasi halal dan telah memiliki sertifikat halal, sanksi akan berlaku ketika pelaku usaha mengedarkan barang atau jasa baik pangan atau obat- obatan tersebut tidak sesuai dengan yang di tetapkan UU ataupun peraturan pemerintah. Sanksi- sanksi yang tertera pada masing- masing undang- undang memiliki bentuk yang berbeda- beda baik sanksi pidana berupa kurungan dan denda, atau pun sanksi administrasi berupa pelarangan produksi serta mengedarkan produk serta penarikan masal produk dari pasaran, ataupun sanksi sosial berupa edaran pembekuan sementara terhadap produksi dan penjualan produk dan penarikan produk dari pasar. Hal ini membuktikan bahwa konsumen telah di jamin oleh undang-undang dalam hal menggunakan produk yang telah bersertifikasi halal melalui *self declare* sertifikat halal.

Upaya negara dalam menjamin hak dalam mengonsumsi produk halal khususnya pada produk pangan secara detail tercantum pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Namun, sejak disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), beberapa aturan terkait penyederhanaan sinkronisasi dan pemangkasan regulasi dalam rangka memudahkan pelaku usaha khususnya usaha mikro dan kecil (UMK) dalam perizinan pendirian usahanya, kemudahan dalam mendapatkan sertifikasi halal seperti mempersingkat jangka waktu dalam memutuskan kehalalan produk¹⁶ terkait halal *self declare* pada Pasal 4A Ayat (1) bahwa adanya kebolehan pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendeklarasikan kehalalan produknya

¹⁶ Pasal 48 Angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.



sendiri yang hal tersebut. Kompleksitas sertifikasi halal dianggap perlu mengingat kriteria halal dalam hukum Islam yang mata rantainya adalah “*from farm to fork*”, bahwa penilaian halal itu tidak hanya dilihat dari bahan dan cara pembuatannya saja, tetapi hal lain terkait awal mula proses produk halal (PPH) yakni, pemeriksaan data yang diajukan pelaku usaha, kemudian pemeriksaan proses produksi, penyembelihan (jika barang utamanya adalah daging hewan ternak), laboratorium, bagaimana pengemasannya, penyimpanan, proses pengangkutannya (transportasi), distribusi, pemasaran, penyajian,¹⁷ hingga sampai kepada konsumen. Mengingat jenis usaha yang dapat dilakukan oleh pelaku UMK dalam bidang pangan, tidak seluruhnya masuk ke dalam *Halal Positive List of Materials (non critical materials)* atau terdiri dari bahan-bahan yang tidak termasuk dalam kritis kehalalan seperti bahan-bahan yang didapat dari alam, tetapi banyak di antaranya UMK yang menggunakan bahan utama dari daging, margarin, dan berbagai bahan artifisial yang memiliki kritis tinggi sehingga harus diteliti kembali kehalalannya. Maka dari itu labelisasi halal tidak semata-mata menyangkut terkait perizinan, namun yang lebih fundamental adalah pelaksanaan perintah Tuhan terhadap kepatuhan hukum *syari'at* yang *kaffah*, karena bagi umat muslim, persoalan terkait apa yang masuk ke dalam tubuh berpengaruh langsung terhadap kekhusyuan ibadah dan ketaatan kepada Tuhan.

KESIMPULAN

- 1) Ketentuan yang berkaitan dengan Proses Sertifikasi Halal, Kerja Sama BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Auditor Halal, Penyelia Halal, dalam hal ini sudah cukup bersinergi namun perlu Peran Serta Masyarakat, dan pelaku usaha lebih giat dan komitmen dalam menjaga status kehalalan produk tersebut karena Sertifikat Halal, Label Halal, dengan model Self declare memiliki Sanksi Administratif. Apabila tidak dilakukan sesuai dengan Ikrar yang sudah dituliskan. Terobosan pada Undang - Undang Cipta Kerja, termasuk self declare, sama sekali tidak menghilangkan substansi kehalalan produk. Di dalam proses sertifikasi halal, MUI sebagai Lembaga yang dahulu menangani proses sertifikasi halal sampai saat ini juga tetap berperan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa halal dengan regulasi yang baru dan memberikan kemudahan berusaha bagi UMK, termasuk kemudahan pengurusan sertifikasi halal, melalui program self declare atau deklarasi mandiri.
- 2) Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), pemerintah memberikan pengkhususan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam pemenuhan kewajiban sertifikasi halal produk yang diproduksinya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 48 angka 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang memuat pasal baru Pasal 4A UU JPH dan perlindungan hukum terhadap sertifikasi halal dengan model *self declare*, dalam konteks perlindungan Hukum dengan model self declare ini untuk pelaku usaha sangat terlindungi karena pelaku usaha sudah mematuhi ketentuan perundang – undangan dan tidak terkena lagi dampak baik itu dampak terkait sanksi baik administrative maupun sanksi pidana.

REFERENSI

- Alexander Prabu et al., “Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law,” Jurnal Lex Specialis
- Ani’atus Sholichah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang “Perlindungan Konsumen Terhadap Information Legalityself Declare Dalam Jaminan Kehalalan Produk Bagi

¹⁷ Pasal 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemeriksaan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia.



- Aplikasi Online Analisis Pasal 8 Tahun 1999 “*Journal Of Islamic Business Law* Volume 6 Issue 4 2022
- Antoni Putra, “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (March 31, 2020): 10
- Endang Pratiwi, Theo Nugroho, dan Hassanain Haykal, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022
- Fitri Rafianti, Robi Krisna, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, *Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare*.
- Fitri Novia Heriani, “Perlunya Keberpihakan Pada Konsumen Produk Halal di Aturan Turunan UU Cipta Kerja,” *Hukumonline.com*, accessed December 17, 2020,
- Gustav Radbruch *Terjemahan Shidarta, Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, Hal. 56.
- Marzuki, P. M. (2001). *Penelitian Hukum*. Y uridika. 16(2).
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya-Indonesia *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* Volume 15, Nomor 2 2021
- Setiono, *Disertasi : “Rule of Law”*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar lampung: Universitas lampung, 2007
- <https://infopublik.banjarkab.go.id/diakses> pada 24/10/2022 pukul 14.18
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f90df658af0c/perlunya-keberpihakan-padakonsumen-produk-halal-di-aturan-turunan-uu-cipta-kerja>